

## ABSTRAK

**Muhammad Fikri Firdaus: *bimbingan pranikah untuk kesiapan mental calon pasangan suami istri (penelitian di kantor urusan agama kecamatan Panyileukan Kota Bandung).***

Pernikahan yang harmonis dibangun berlandaskan tuntunan syariat Islam, dimana ada hak dan kewajiban suami-istri yang harus dipenuhi, pembinaan dalam suasana damai tentram dan rasa kasih sayang antar suami isteri, memiliki anak sebagai keturunan dari hasil pernikahan yang sah untuk dididik dengan baik. Namun kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik, yang kurang matang dari calon pasangan suami isteri menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari masalah yang kecil-kecil sampai masalah yang berujung perceraian. Adakalanya pasangan suami isteri itu belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing dalam pernikahan. Maka diperlukannya bimbingan pranikah untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami isteri. Bimbingan tersebut haruslah dilakukan oleh seorang yang berkopete dalam bidang pernikahan, dengan menggunakan metode, materi, dan media bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, metode yang digunakan, dan hasil pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami isteri.

Penelitian ini berangkat dari kurangnya pengetahuan atau pembekalan calon pasangan suami isteri tentang bagaimana mempersiapkan mental menjelang pernikahan. Hal tersebut harus diberikan bimbingan yang tepat. Dengan demikian bimbingan pranikah ini bimbingan kepada calon pasangan suami isteri dengan melibatkan unsur-unsurnya secara bertahap sebagai proses dalam mempersiapkan mental pasangan suami isteri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau subjek penelitian secara cermat. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan pengumpulan data primer, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki implementasi positif dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami isteri, hal tersebut terlihat dari hasil pelaksanaan bimbingan pranikah, calon pasangan suami isteri yang telah mengikuti kegiatan bimbingan di KUA kecamatan Panyileukan dapat mencapai sebagian besar tujuan dari bimbingan pranikah. Setiap unsur yang terlibat dalam bimbingan pranikah memiliki peran dan fungsi masing-masing guna tercapainya hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan yang maksimal. Pembimbing berfungsi sebagai fasilitator bagi klien, materi berfungsi sebagai pedoman dan informasi, metode berfungsi untuk memudahkan langkah bimbingan dan waktu berfungsi untuk menunjukkan keadaan klien sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan.